



LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANG PENGELOLA PARKIR KALURAHAN
KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KANIGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Pelelangan parkir Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Pelelangan parkir kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Desa Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kanigoro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kanigoro Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Kanigoro (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan

Kanigoro Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANG PENGELOLA PARKIR
KALURAHAN KANIGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pengelola Parkiran adalah warga masyarakat kanigoro yang di berikan hak untuk mengelola parkiran yang di miliki Pemerintah Kalurahan Kanigoro
5. Petugas parkiran adalah petugas yang berjaga di setiap lokasi parkir yang di miliki oleh pemerintah kalurahan kanigoro dengan identitas/atribut tertentu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat
APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
8. Panitia Pelelangan parkir yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan Pelelangan parkir.
9. Calon Pengelola Parkiran adalah penduduk warga Kanigoro yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Lelang untuk mengikuti Tahapan Lelang Pengelola Parkiran.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
11. Hari Kerja adalah hari kalender.

BAB II

MEKANISME PELELANGAN PARKIRAN

Bagian Kesatu

Pencalonan

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan Pelelangan Pengelolaan Parkir untuk menentukan pengelola parkir yang ada di kalurahan kanigoro yang sudah ditentukan.
- (2) Lokasi parkir yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 yaitu parkir terpadu Pantai Ngobaran, Pantai Ngrehan, Pantai Toroudan, Pantai Midodaren.

- (3) Hasil lelang pengelola parkir tersebut berhak mengelola parkir setiap lokasi yang di menangkan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu :
 - a. Tahun pertama 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan;
 - b. Tahun kedua 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3 pemenang lelang berhak mengelola parkir selama 24 jam.
- (5) Pemenang lelang dengan harga tertinggi adalah untuk harga 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mendaftarkan menjadi peserta lelang, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan menjadi peserta lelang yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang mendaftarkan menjadi peserta lelang, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (4) Pamong Kalurahan yang mendaftarkan menjadi peserta lelang, harus mendapat izin tertulis dari Lurah.
- (5) Anggota Lembaga Kalurahan mendaftarkan menjadi peserta lelang, harus mendapat izin tertulis dari Lurah.

Bagian Kedua Panitia Lelang

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pelelangan parkir, Lurah membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah Tim Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) adalah :
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib Pelelangan parkir;
 - c. menerima pendaftaran;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Peserta lelang;
 - e. menetapkan calon peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon peserta lelang;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pelelangan parkir;
 - h. Malaksanakan Pelelangan parkir; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Panitia Lelang wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Lelang yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Lelang mendaftar sebagai Calon Peserta Lelang atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Lelang dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Peserta Lelang

Pasal 6

- (1) Peserta lelang yang di berikan hak kelola oleh Lurah dari Calon Pengelola Parkir yang telah memenuhi persyaratan dan di nyatakan menang dalam pelelangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kalurahan Kanigoro;
 - b. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat mendaftar;
 - c. satu orang hanya boleh mendaftarkan untuk satu lokasi parkir.
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - e. Membayar uang jaminan lelang.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. surat permohonan menjadi peserta lelang.
 - b. surat pernyataan bersedia menjalankan pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - d. fotokopi Kartu Keluarga

Bagian Keempat

Mekanisme Pendaftaran Calon Peserta Lelang

Pasal 7

- (1) Penduduk Kalurahan Kanigoro yang akan mencalonkan diri menjadi peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mendaftarkan diri kepada panitia
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat permohonan menjadi Pengelola Parkiran
 - b. surat pernyataan bersedia menjalankan pengelolaan parkiran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- (3) membayarkan uang jaminan lelang sesuai dengan nilai jaminan pada lokasi parkiran yang dimaksud untuk ikut menjadi peserta lelang yaitu untuk :
 - a. Parkir Terpadu Ngobaran senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - b. Parkir pantai Ngrenehan senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Parkir Pantai Toro udan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Parkir Pantai Midodaren senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bagian Kelima

Pendaftaran Calon Peserta Lelang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Pengelola Parkir Kalurahan Kanigoro Panitia Lelang mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan lelang untuk pengelola parkir di parkir terpadu Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Toroudan dan Pantai Midodaren dengan cara menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain. Serta melayani penjelasan secara langsung di sekretariat panitia.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Pengelola Parkiran dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana jadwal terlampir.

Pasal 9

- (1) Panitia Lelang memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal Pengelola Parkiran yang telah mendaftarkan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon Pengelola Parkir; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia pelaksana.
- (3) Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Pengelola Parkiran yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pengelola Parkir yang berhak mengikuti Pelelangan.
- (5) Calon Pengelola Parkiran yang berhak mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) adalah calon Pengelola Parkir yang persyaratannya dinyatakan lengkap dan sah dan telah membayarkan uang jaminan.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Bakal Calon Pengelola Parkir.

Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pengelola Parkir.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Pemenang Lelang

Paragraf 1
Nilai Limit lelang

Pasal 11

- (1) Nilai limit lelang adalah nilai/harga terendah yang di tawarkan untuk di lelang di setiap masing masing lokasi parkir dengan jangka waktu pengelolaan selama 1 (satu) tahun kontrak.
- (2) Nilia limit lelang tersebut untuk masing masing lokasi parkir adalah :
 - a. Parkir terpadu pantai Ngobaran nilia limit lelang Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Parkir Pantai Ngrenehan nilai limit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Parkir pantai Toroudan nilai limit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Parkir pantai Midodaren nilai limit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Paragraf 2

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Lelang
Serta Pengumuman Hasil Lelang

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan lelang dan pengumuman pemenang lelang, dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Lelang di lakukan dengan sisten penawaran tertutup (close bidding) tiga tahap di setiap masing masing lokasi parkir yang di lelang.
- (3) Tahap pertama dan kedua di lakukan pembukaan penawaran untuk mengetahui nilai penawaran di hadapan peserta lelang tanpa menyebutkan nama peserta lelang.
- (4) Penawaran ke tiga di lakukan pembukaan nilai penawaran dan nama peserta lelang untuk mengetahui nilai penawaran dan nilai tertinggi penawaran dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- (5) Peserta lelang tidak bisa mencabut harga penawaran yang telah disampaikan.
- (6) Apabila penawaran ketiga ternyata nilai tertinggi penawar lebih rendah dari penawaran pertama dan kedua maka yang di nyatakan menang adalah penawar tertinggi dari ketiga tahap penawaran.
- (7) Bagi peserta lelang yang di nyatakan tidak menang maka uang jaminan akan di kembalikan senilai uang jaminan yang di masukan dengan diminta bukti pengembalian uang jaminan.
- (8) Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang bila mengundurkan diri maka uang jaminan tidak kembali.

BAB III

PENANDA TANGANAN KONTRAK PENGELOLA PARKIRAN

Pasal 13

- (1) Hasil Pelelangan parkir dikonsultasikan oleh panitia kepada Lurah.
- (2) Konsultasi kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan Pelelangan parkir; dan
 - b. berkas draft akad kerja sama pengelolaan parkir.
- (3) Penanda tangan akad kerjasama di lakukan 3 hari setelah pelaksanaan lelang.

- (4) Pembayaran nilai kontrak di bayarkan ke Pemerintah Kalurahan Kanigoro dengan ketentuan pembayaran pembayaran sebagai berikut :
1. Tahun pertama masa kontrak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - b. Pembayaran tahap pertama senilai 40% (empat puluh per sertus) dari nilia kontrak atau nilai lelang pada saat penanda tanganan akad kerjasama.
 - c. Pembayaran kedua 60% (enam puluh per seratus) dari nilai kontrak/lelang di bayarkan paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal kontrak.
2. Tahun kedua masa kontrak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- a. Pembayaran tahap pertama senilai 40% (empat puluh per sertus) dari nilia kontrak atau nilai lelang di bayarkan maksimal tgl 20 Desember 2023
 - b. Pembayaran kedua 60% (enam puluh per seratus) dari nilai kontrak/lelang di bayarkan paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal kontrak
- (5) Pembayaran Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (4) dilakukan dengan sistem Transfer Bank ke Rekening Pemerintah Kalurahan Kanigoro.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pengelola Parkir
- a. Pengelola parkir wajib memberikan fasilitas penunjang petugas parkir dapat berupa seragam,rompi,topi dan/atau id card dan atribut lain sebagai identitas petugas parkir Pemerintah Kalurahan Kanigoro

- b. Pemenang lelang wajib menjaga keamanan dan ketertiban di objek wisata parkir yang di kelola demi kenyamanan pengunjung/wisatawan.
- c. Pemenang lelang wajib menjaga kebersihan lokasi parkir yang di kelola.
- d. Pengelola parkir wajib memberikan karcis parkir terhadap kendaraan yang di tarik biaya parkir.
- e. Pengelola parkir wajib menyetorkan data dan identitas petugas parkir yang di tugaskan di lokasi parkir yang di kelola kepada Pemerintah Kalurahan Kanigoro.
- f. Pengelola parkir wajib menggunakan petugas parkir dari warga masyarakat kanigoro di buktikan dengan identitas diri (KTP) dan di utamakan untuk petugas yang sudah ada yang belum mempunyai pekerjaan selain bekerja sebagai petugas parkir.
- g. Bila terjadi sesuatu hal di luar yang sudah di tentukan pengelola parkir wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Kanigoro.

(2) Hak pengelola parkir

- a. Pengelola parkir berhak mengelola lokasi parkir yang di menangkan dalam lelang pengelolaan parkir.
- b. Pengelola parkir berhak memunggut retribusi parkir kendaraan yang masuk kecuali kendaraan tertentu.
- c. Pengelola parkir berhak mengatur kendaraan yang masuk lokasi parkir dengan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan pihak lain.
- d. Pengelola parkir berhak mendapatkan karcis parkir yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanigoro dalam jumlah yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.

(3) Larangan pengelola parkir :

- a. Pengelola parkir di larang memunggut retribusi di luar tarif parkir yang telah di tentuka;

- b. Pengelola parkir dilarang membangun bangunan atau gedung permanen di lokasi parkir; dan
- c. Pengelola parkir di larang memanfaatkan lokasi parkir untuk kegiatan lain selain untuk kegiatan parkir kendaraan.

Pasal 15

Jadwal kegiatan Pelelangan parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro
pada tanggal 10 Desember 2022
LURAH KANIGORO,
Ttd

SUROSO

Diundangkan di Kanigoro
Pada tanggal 10 Desember 2022
CARIK KANIGORO,
Ttd

LILIK TRI SUMISTO

BERITA KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2022 NOMOR 5 TAHUN 2022

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANG PENGELOLA
PARKIRAN KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023 - 2024

JADWAL KEGIATAN LELANG PENGELOLAAN PARKIR
KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	JAM
1	Penyusunan Tatib dan Jadwal Kegiatan	05-10 Desember 2022	13.00 WIB
2	Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan	16-17 Desember 2022	08:00 WIB
3	Pendaftaran	19-21 Desember 2022	09.00 WIB s/d 14:00 WIB
4	Penelitian Berkas dan Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Lelang	21 Desember 2022	14.00 WIB
5	Pembekalan Calon yang Berhak Mengikuti Lelang	23 Desember 2022	09.00 WIB
6	Pelaksanaan Lelang	24 Desember 2022	09.00 WIB
7	Laporan Panitia	26 Desember 2022	08.00 WIB
8	Penanda tangan Akad Lelang	27 Desember 2022	09.00 WIB

Ditetapkan Di Kanigoro
Pada Tanggal 10 Desember 2022
Lurah Kanigoro

ttd

SUOSO